

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - DANA DEKONSENTRASI - BARANG MILIK NEGARA

2015

PERMENKEU RI NOMOR 104/PMK.06/2015 TANGGAL 28 MEI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 125/PMK.06/2011 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN SEBELUM TAHUN ANGGARAN 2011

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara yang diperoleh dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebelum tahun anggaran 2011, perlu dilaksanakan secara lebih efektif sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.06/2013, serta sebagai tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebelum tahun anggaran 2011;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No 7 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No 20, TLN No 4816); PP No 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No 92, TLN No 5533); Perpres No 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No 51); PMK No 125/PMK.06/2011 sebagaimana telah diubah dengan PMK 98/PMK.06/2013;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.06/2013, diubah sebagai berikut:

- Di antara angka 10 dan angka 11 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 10 a, dan ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 9, angka 11, dan angka 12 diubah.
- Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), Pasal 4 ayat (3) diubah, dan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) dihapus.
- Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4A dan Pasal 4B, yaitu tentang kewenangan dan tanggung jawab Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang DK/TP.
- Pasal 5 dihapus.
- Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, yaitu tentang Penetapan status Penggunaan BMN DK/TP.
- Ketentuan Pasal 14 diubah, yaitu tentang Hibah BMN DK/TP.
- Ketentuan Pasal 15 diubah, yaitu tentang Usulan Hibah BMN DK/TP berupa tanah dan/atau bangunan.
- Ketentuan Pasal 16 diubah, yaitu tentang Usulan Hibah BMN DK/TP selain berupa tanah dan/atau bangunan.
- Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) diubah, yaitu tentang persetujuan hibah.
- Ketentuan Pasal 20 diubah, yaitu tentang Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
- Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, yaitu tentang Penghapusan BMN DK/TP.
- Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A, yaitu tentang Penghapusan barang dari Daftar Barang Milik Negara.

- Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diubah, yaitu tentang Penghapusan menjadi tanggung jawab Pengguna Barang.
- Ketentuan Pasal 26 ayat (3) diubah, yaitu tentang Pencatatan atas BMN DK/TP.
- Ketentuan Pasal 29 diubah, yaitu tentang Pengajuan usulan pengelolaan BMN DK/TP.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap :

- a. persetujuan atas usulan Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMN DK/TP yang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku;
 - b. permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN DK/TP yang telah diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang namun belum diterbitkan persetujuan, diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2015 dan diundangkan pada tanggal 29 Mei 2015.